

**PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM  
PADA MASYARAKAT SUKU KARO MUSLIM TAHUN 2015-2019  
(Studi Kasus di desa Kwala Musam Kecamatan Batang  
Serangan Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Pada Jurusan Al Ahwal al Syakhsiyah Fakultas Suariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan”

Oleh :  
**INDAH SRI MUTHMAINNAH**  
**NIM : 21153042**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2020 M/1441 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT SUKU KARO  
MUSLIM TAHUN 2015-2019 (Studi Kasus di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang  
Serangan Kabupaten Langkat)

Oleh:

Indah Sri Muthmainnah

NIM: 21153042

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Azwani Lubis M.Ag

NIP: 19670307 199403 1 003

Pembimbing II

Drs. Hasbullah Ja'far, MA

NIP: 19600818 199403 1 001

Medan, 15 November 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP: 196802011993032005

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Perkembangan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Suku Karo Muslim Tahun 2015-2019 (Studi Kasus di Desa kwala Musam kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 16 Januari 2020.


Medan, 16 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah


Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum UIN SU Medan


Ketua,



Dra. Amal Flaqati, M. Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005



Drs. Azwani Lubis, M.Ag  
NIP. 19670307 199403 1 003




Drs. Abd. Mukhsin, M.soc. Sc  
NIP. 19620509 199002 1 00 1

Sekretaris,




Irwan, M. Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota




Drs. Hasbullah Ja'far, M.A  
NIP. 19600808 199403 1 001



Irwan, M. Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan



Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

Skripsi ini berjudul : “ PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT SUKU KARO MUSLIM TAHUN 2015-2019 (Studi Kasus di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serang Kabupaten Langkat). Bahwa pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa masyarakat suku karo sedang bergerak menuju bentuk baru sebagaimana yang telah di tunjukkan pada kajian-kajian terdahulu merupakan sebuah realita pergerakan itu menurut penulis, adalah hukum waris adat karo sedang mendekati pada hukum islam. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Suku Karo Muslim Tentang Hukum Waris Islam di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Bagaimana Perkembangan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Muslim di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Berapa Besar Pergeseran yang Terjadi Sejak Tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan tehnik wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa perkembangan hukum waris islam pada masyarakat suku karo muslim di Desa Kwala Musam tidak dipengaruhi oleh pengetahuan mereka terhadap hukum agama, melainkan jaminan Negara terhadap hak waris anak perempuan dan laki-laki membuat anak perempuan suku karo berani menyuarkan haknya. Perkembangan yang terjadi sangat signifikan, dari hasil penelitian perkembangan yang terjadi di desa Kwala Musam ialah sebesar Sembilan puluh persen dengan persentase enam puluh persen kepada hukum konvensional dan tiga puluh persen kepada hukum islam. Keberadaan pengadilan sebagai tempat mencari keadilan bagi semua orang sangat berpengaruh pada hak waris anak perempuan. Pengadilan seolah-olah menjadi kekuatan mereka. Karena apabila mereka tidak mendapat hak nya mereka berhak menuntut ke pengadilan. Dan hal ini menjadi pertimbangan bagi anak laki-laki untuk memberikan hak waris kepada anak perempuan.

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa indahnya islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan meminum seteguk air dari telaga Al-Kautsarnya di padang mahsyar kelak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit. Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Ayahanda tercinta Sulaiman dan Ibu terkasih Rohimah atas singkat kata, seluruh yang ada pada diri penulis hari ini. Cinta kasih, keringat darah, serta tulang yang linu dari kerja keras mereka adalah unsur-unsur yang membuat penulis masih hidup sampai sekarang. Terimakasih ini pula penulis haturkan sebab keduanya telah membuat penulis percaya bahwa Allah menjamin rezeki setiap hamba hingga mampu berkuliah di Medan. Penulis amat mencintai mereka.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera uTara Medan.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

5. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
6. Bapak Drs. Azwani Lubis M.Ag selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bisa selama dibimbing penulis sering rewel dan membantah apa yang beliau sarankan.
7. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far MA selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far MA selaku Penasihat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
9. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terimakasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

10. Keluarga besar AS-B atas segala yang telah kita lewati selama ini. Seluruh kenangan manis kita tak dapat dibebaskan dalam bentuk kata-kata atau tulisan panjang. Terimakasih atas waktu-waktu berharga dimana kita saling menguatkan dan percaya bahwa masa depan cerah menanti di muka. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya.
11. Kawan-kawan senasib yang terdekat, Faisal, Yoga, Ikrom, Sulhanuddin, Fina, Hana, dan atas hiburan di kala jenuh hingga penulis melupakan keletihan dunia.
12. terimakasih kepada pondokan al izzah 1 atas sakinah, izzah, dawiyah, hesti, yuni, serli, sari, ayu, indri, yang senantiasa memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.



Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapakan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 5 Desember 2019

Penulis

**Indah Sri Muthmainnah**

**NIM: 21153042**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan masalah.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Batasan Istilah.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode penelitian.....	14
H. Hipotesis.....	18
I. Kajian Terdahulu.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Kewarisan.....	21
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	25
C. Tujuan Kewarisan.....	39
D. Sebab-Sebab dan Penghalang Menerima Warisan	41
E. Kedudukan Perempuan Dalam Kewarisan Islam.	47
F. Pengertian Suku Karo.....	50
G. Sejarah Suku Karo.....	51
H. Waris Dalam Suku Karo.....	52
I. Kedudukan Wanita Dalam Suku Karo.....	55

## **BAB III GAMBARAN UMUM DESA KWALA MUSAM**

A. Letak Geografis Desa Kwala Musam.....	56
B. Keadaan Penduduk Desa Kwala Musam.....	57
1. Suku Bangsa Penduduk Desa Kwala Musam.	61
2. Sarana dan Prasarana Penduduk Desa Kwala Musam	
.....	61

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pengetahuan Masyarakat Suku Karo Tentang Waris Islam .....	65
B. Perkembangan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Suku  Karo Muslim.....	79
C. Besar Perkembangan Sejak Tahun 2015-2019...	82
D. Analisis Penulis.....	83

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





mbolehkan orang-orang yang di haramkan dalam islam mendapatkannya.<sup>4</sup>

Dalam ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang di tinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki atau perempuan. Apabila ahli waris itu terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka berikan kepada laki -laki dua bagian dan kepada yang perempuan satu bagian. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuha dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila ia menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian.<sup>5</sup>

Allah memulai dengan dengan membahas bagian warisan anak-anak, kemudian Allah menyebut bagian warisan kedua orangtua , karena cabang (anak- anak) di dahulukan dari pada asal (orang tua).<sup>6</sup>

Hukum kewarisan Islam berada tengah-tengah: ibu bapak mewaris bersama anak dan keturunannya. Ibu bapak di hormati

---

<sup>4</sup>Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, t.th), h.352.

<sup>5</sup>Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 124.

<sup>6</sup>Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatun Tafasir Jilid I* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2011), h. 605.

dan dimuliakan, tetapi tidak berkelebihan sampai disembah-sembah. Dalam kewarisan, ibu bapak pewaris dijamin perolehannya dalam mewaris.

Sungguh pun sama-sama mewaris, kedudukan anak lebih kuat sedikit dari ibu bapak.<sup>7</sup>

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebut dalam Alquran surat An Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.<sup>8</sup>

Ahli waris yang yang mendapat bagian yang di tentukan ada sepuluh, Suami, seorang istri atau lebih, ibu, bapak, kakek, seorang nenek atau lebih, anak-anak perempuan, anak-anak perempuan dari anak - anak laki - laki.

Sebelum penjajahan Belanda berlaku di Indonesia, maka daerah - daerah di seluruh Indonesia berada dalam pemerintahan raja-raja sendiri. Semua kerajaan ini mempunyai aturan-aturan kerajaan yang tidak tertulis tetapi di patuhi oleh seluruh rakyat warganya masing - masing.sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses

---

<sup>7</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 119.

<sup>8</sup>Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.1.



cara peralihannya. saudara-saudara perempuan selain ibu dan anak-anak ibu.<sup>9</sup>

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat di serahkan kepada keturunannya serta yang

Prof . Soepomo dalam Bab-bab tentang hukum Adat merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : “ Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. <sup>10</sup>

Hukum adat berasal dari kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat yang mereka anggap baik dan benar, yang kemudian masyarakatnya lambat laun menjadikan kebiasaan tersebut sebagai sesuatu yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi berupa sanksi moral maupun sanksi dari pemangku adat. Sistem kekerabatan dalam hukum adat sangat mempengaruhi hukum adat yang berlaku dalam sebuah komunitas masyarakat adat, terbukti dengan sistem waris yang ada.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad bin Shaleh Al Utsmaini, *Ilmu Waris*, Ash Shaf, h. 53.

<sup>10</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1982), h. 161.

<sup>11</sup> Jurnal, Rimenda Aminarosa Sitepu, *Jurnal, Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya*.

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya di bedakan dalam tiga corak.

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak wanita dalam pewarisan.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang di tarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak wanita dalam pewarisan.
3. Sistem Parental , yaitu sistem yang di tarik menurut garis kedua orang tua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan Ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak di bedakan di dalam pewarisan.

Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan dari pihak bapak) masyarakat karo menganut sistem kewarisan individual dimana berdasarkan prinsipnya, ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Dalam hal ini anak laki-laki yang menjadi ahli waris yang memiliki seluruh harta warisan. Adapun alasan mengapa anak perempuan tidak berhak untuk mewarisi karena anak perempuan

sendiri tidak dapat meneruskan marga dari kalangan keluarga ayahnya.<sup>12</sup>

Waris secara adat (baik Patrilineal, Matrilineal atau Parental-Bilateral) setelah suku - suku itu masuk Islam, mulai di pengaruhi hukum waris Islam yang berdasarkan faraidh itu, tetapi oleh karena didalam Syariat Islam sendiri tercakup kebolehnya untuk berdamai, maka pada umumnya kompromi dalam pembagian warisan telah berjalan terus.<sup>13</sup>

Di dalam tradisi masyarakat karo, sebagaimana masyarakat Batak lainnya, juga menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orangtuanya. Dalam pandangan masyarakat karo, anak perempuan jika kelak menikah akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan ia akan mendapatkan harta dari suaminya.

Sistem kekerabatan Patrilineal yang dianut masyarakat karo telah menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior di banding dengan perempuan. Namundalam hal-hal tertentu, pihak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari keluarganya, misalnya dari keluarganya, misalnya dari orangtua dan saudara, namun tetap tidak di pandang sebagai ahli waris.

---

<sup>12</sup> Jurnal, Dahlianasari Nasution, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*.

<sup>13</sup>Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990),h. 217.

Jika anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya, perempuan karo yang berstatus janda juga mengalami nasib yang sama. Ia sama sekali tidak berhak mendapat harta warisan dari suaminya. Ia hanya di berikan hak untuk mengelola dan menikmati hasil harta peninggalan suaminya seperti sawah atau kebun sepanjang belum menikah dengan pria lain. Namun studi memperlihatkan bahwa kendatipun masyarakat karo muslim mengaku menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan pembagian harta waris, namun pada praktiknya mereka tidak lagi menerapkan hukum adat tersebut secara murni. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan-pandangan yang menyatakan hukum adat itu statis itu tidak dapat di benarkan.

Penulis melihat, perubahan hukum adat waris karo yang signifikan akan terjadi ketika setiap orang tua melakukan upaya upaya serius dan sistematis untuk memberikan hak kepada anak perempuan dalam memperoleh harta waris . sejatinya para orang tua harus menggunakan otonomi dan kekuasaan yang mereka miliki untuk memberi akses terhadap harta waris buat anak-anak perempuannya.

Penulis ingin mengatakan bahwa hukum adat karo sebenarnya bergerak mendekati hukum islam. Apapun yang di terima perempuan karo sebenarnya, apakah melalui pemberian saudara laki - laki nya, pemberian (hibah) orng tuanya (harta buat-buaten)

atau melalui wasiat, semuanya dimaksudkan agar perempuan karo dapat menikmati harta waris orang tuanya. Tegas nya perempuan karo perempuan karo juga mendapatkan harta waris orang tuanya sebagaimana yang berlaku di dalam hukum Islam. Tentu tidak persis sama dengan apa yang berlaku di dalam hukum waris islam seperti pola 2 : 1 tersebut.

Di beberapa kasus yang penulis jumpai saat ini di desa Kwala Musam anak perempuan mendapatkan harta waris dari orang tuanya dengan beberapa cara pembagian, seperti pembagian warisan yang di lakukan oleh keluarga Ipen br. Ginting, pembagian warisan di keluarga beliau di lakukan dengan cara bagi rata, yaitu anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, dan harta yang di tinggalkan berupa tanah untuk membuat rumah, adapun mengenai letak tanah yang akan menjadi warisan telah di tentukan oleh orang tua mereka.<sup>14</sup> Kemudian di keluarga Rohemi br. Sembiring pembagian warisan di lakukan dengan cara laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibanding saudara perempuan mengenai harta yang menjadi bagian masing-masing dilakukan secara musyawarah ahli waris.<sup>15</sup> Di keluarga Damai Tarigan pembagian warisan dilakukan dengan cara menuntut

---

<sup>14</sup>Wawancara pribadi dengan Ipen br Ginting, masyarakat adat karo, tanggal 21 Agustus 2019.

<sup>15</sup>Wawancara pribadi dengan Rohemi br Sembiring, masyarakat adat karo, tanggal 21 Agustus 2019.

kepada pemangku adat.<sup>16</sup> Di keluarga Masnaria br Sembiring pembagian warisan di bagi rata antara anak laki-laki dan perempuan, dan di lakukan atas kesepakatan saudara laki-laki<sup>17</sup>. Selanjutnya Rosita br Singarimbun menceritakan bahwa pembagian warisan di keluarga beliau ialah perempuan mendapatkan kan harta lebih sedikit di banding anak laki-laki, yaitu anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan anak perempuan untuk satu bagian dibagikan untuk dua orang, dan hal ini di setuju oleh seluruh ahli waris.<sup>18</sup>

Hukum waris adat karo saat ini sedang bergerak menuju bentuk baru sebagaimana yang telah di tunjukkan pada kajian-kajian terdahulu merupakan sebuah realita. Pergerakan itu, menurut penulis, adalah hukum waris adat karo sedang mendekati pada hukum islam.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sripsi dengan judul Perkembangan Hukum Waris Islam pada masyarakat suku karo muslim di Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>16</sup>Wawancara pribadi dengan Damai Tarigan, masyarakat adat karo, tanggal 23 Agustus 2019.

<sup>17</sup>Wawancara pribadi dengan Masnaria br Sembiring, masyarakat adat karo, tanggal 23 Agustus 2019.

<sup>18</sup>Wawancara pribadi dengan Rosita br Singarimbun, masyarakat adat karo, tanggal 24 agustus 2019.

<sup>19</sup>Jurnal, Azhari Akmal Tarigan, *pelaksanaan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*, Vol. XIV, No , 2 Juli 2014.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Suku Karo Muslim Tentang Hukum Waris Islam di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana Perkembangan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Muslim di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat?
3. Berapa Besar Pergeseran yang Terjadi Dari Hukum Adat Ke Hukum Waris Islam Sejak Tahun 2015-2019?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin di capai, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengetahuan Masyarakat Suku Karo Muslim Tentang Hukum Waris Islam di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.
2. Mengetahui Perkembangan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Muslim di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.
3. Untuk Mengetahui Berapa Besar Pergeseran yang Terjadi Dari Hukum Adat Ke Hukum Waris Islam Sejak Tahun 2015-2019

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memberikan pemahaman mengenai sistem hukum waris islam kepada masyarakat suku karo muslim khususnya di wilayah Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan.

### **E. Batasan Istilah**

Waris, adapun yang di maksud dengan waris ialah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal .

Suku Karo, Adapun yang dimaksud dengan suku karo adalah suku bangsa yang mendiami wilayah sumatera utara. Suku ini merupakan suku salah satu suku terbesar dalam sumatera utara.

### **F. Kerangka Teori**

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats yang artinya warisan. Dalam hukum islam dikenal adanya ketentuan - ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli



waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerima warisan.

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia, ada dua macam ahli waris yaitu :

1. Ahli waris nasabiysah, karena hubungan darah
2. Ahli waris Sababiyah, timbul karena :
  - Perkawinan yang sah
  - Memerdekakan hamba sahaya

Rukun waris ada tiga, yaitu :

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang di tinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

Syarat waris ada tiga, yaitu :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari ada generalisasi.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) , yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang di butuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat di pahami.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini dapat diklassifikasikan kepada

:

#### **a. Data Primer**

---

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Mawaris Cetakan ke 1* ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2009 ) h 129.

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi. Data primer yang di maksudkan dalam hal ini adalah masyarakat suku karo muslim Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang di teliti tetapi dari sumber lain, baik lisan ataupun tulisan. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah tokoh adat,dan kitab-kitab fiqih serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini di bagi kepada dua bagian:

a. Observasi

Obsevasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.<sup>22</sup> observasi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran secara global kepada peneliti. Metode ini merupakan langkah awal dari penelitian yang di lakukan serta

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, ( Bandung Alfabeta 2010), h. 290.

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1(Yogyakarta, Andi Ofset , 1998), h.136.

memberikan gambaran secara global kepada peneliti. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki terhadap pemahaman masyarakat Kwala Musam Kec. Batang Serangan

#### b. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>23</sup> Untuk memudahkan pelaksanaan interview pewawancara hanya menanyakan garis besarnya saja. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara.

#### 4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan di uji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, Analisis induktif yang membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

---

<sup>23</sup>Koentjoningrat, *Metode - metode Masyarakat* (Jakarta, Gramedia, 1997), h. 162.

5. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

## **H. Hipotesis**

Dari penelitian awal penulis dapat di buat hipotesis bahwa penerapan hukum waris adat pada masyarakat suku karo muslim di Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah bergerak dari ketentuan hukum adat yang sebenarnya. Untuk sementara di perkirakan telah terjadi pergeseran pembagian waris dari sistem adat ke system syariat.

## **I. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian yang berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah:

Jurnal yang ditulis oleh Azhari Akmal Tarigan yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara."

Pada penelitian ini di temukan tiga cara dalam pembagian harta pada anak perempuan masyarakat suku karo muslim yaitu: *pertama* anak perempuan tidak mendapatkan warisan, *kedua* anak perempuan mendapatkan sedikit harta waris, *ketiga* anak perempuan di pandang sejajar dengan anak laki-laki.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk Memperoleh gambaran yang integral dan sistematis didalam penulisan ini, maka tulisan ini akan dituangkan kedalam

lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab masing - masing serta saling mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan secara logis dan sistematis yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Landasan Teori, terdiri dari, Pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, tujuan kewarisan, sebab - sebab dan penghalang menerima kewarisan, kedudukan perempuan dalam kewarisan islam, pengertian suku karo, sejarah suku karo, waris dalam suku karo.

Bab III : Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Letak Geografis Desa Kwala Musam, dan Keadaan penduduk Desa Kwala Musam, sarana dan prasarana penduduk Desa Kwala Musam.

Bab IV : Merupakan bab inti yang membahas tentang, Pengetahuan masyarakat suku Karo Muslim di Desa Kwala Musam mengenai hukum waris islam, Perkembangan hukum waris Islam pada masyarakat karo muslim di Desa Kwala Musam, Skala pergeseran yang terjadi dari tahun 2014-2015.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang di perluka

## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian Kewarisan**

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan Faraidh, yang artinya bagian tertentu yang menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari Al-Fannani, makna Faraidh adalah sebagai berikut :

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوقَةٍ وَضَةٍ. وَالْفَرَضُ: التَّقْدِيرُ وَشَرُّهَا هُنَا. نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ.

Faraidh adalah bentuk jamak dari Faridhah, sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah di pastikan. Al Faraidh, menurut bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian - bagian yang telah di pastikan untuk ahli waris.<sup>24</sup>

Di dalam Fiqih Mawaris terdapat beberapa istilah waris, yaitu :

1. Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang dekan hubungan kekerabatannya tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut zawil al arham.
2. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta peninggalannya, yaitu, orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, secara

---

<sup>24</sup> Al fannani, Zainuddin bin Abdul aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in Jilid 2* ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003) h 1112, dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h 13.



taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui persaksian atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia.

3. Al-Irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (tahjiz al- janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi, karena menjadi milik koltif semua ahli waris.
5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia, sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>25</sup>

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan, pengertian harta warisan terdapat pada pasal 171 huruf e yaitu : “ Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah di gunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),pembayaran hutang dan pemberian untu kerabat”<sup>26</sup>

#### 1. Kewajiban Ahli waris Terhadap Pewaris

---

25 Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1993), h 3.

26 Aulia Muthiah, *Hukum Islam ( Dinamika Seputar Hukum Keluarga )*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta Pustaka Bar, 2017), h. 145.

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membbagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Berdasarkan dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab ahli waris, dalam pasal 187 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, memberikan penegasan, bahwa :

(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat di tunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian di sahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
- b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, c.

(2) sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, dapatlah dipahami bahwa antara harta peninggalan pewaris bukan saja, seperti tanah, tetapi termasuk benda bergerak

seperti surat berharga dan sebagainya. Perlu juga di ketahui bahwa jika pewaris itu pegawai negeri, bagaimana cara menentukan pembagian gaji pensiunan setiap bulan. Menurut ketentuan peraturan kepegawaian dan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa yang berhak menerima gaji pensiunan adalah janda dan anak-anak pewaris yang masuk dalam daftar formasi tanggungan. Hal ini merupakan kasuistik, maka diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>27</sup>

## B. Dasar Hukum Kewarisan

Bangsa Arab pada masa jahiliah hanya memberikan warisan kepada lelaki dewasa, selain kaum wanita hanya memberikan dan anak-anak. Di antara mereka juga terjadi kebiasaan saling mewariskan berdasarkan pada perjanjian. Kemudian Allah membatalkan itu dengan menurunkan ayat, pada surat An Nisa ayat 11, sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )

( ١١ )

---

27 Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Peradilan Agama*, Edisi Pertama, ( Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2015 ) h 80.

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>28</sup>

Maksud ayat **اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** adalah “ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak - anakmu “, Maksudnya, anak - anak kalian wahai kedua orang tua adalah amanah bagi kalian dan sesungguhnya Allah telah mewasiatkan mereka kepada kalian agar kalian mengurus kemashlahatan mereka, baik agama maupun dunia mereka, maka kalian harus mengajar mereka, mendidik mereka, dan menghalangi mereka dari kerusakan, memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan konsisten dalam ketakwaan secara terus menerus sebagaimana firman Allah pada surah At Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ**

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, ( Jakarta: J Art 2004 ), h 78.

Sebenarnya anak - anak telah di wasiatkan kepada orang tua mereka, bila para orang tua menunaikan wasiat tersebut, maka mereka mendapat balasan yang berlimpah, dan bila mereka melalaikannya, maka mereka berhak menerima ancaman dan siksaan. Ini di antara yang menunjukkan bahwa Allah adalah lebih penyayang terhadap hamba - hamba Nya dari pada kedua orang tua, dimana Allah mewasiatkan kepada kedua orang tua padahal mereka telah memiliki kasih sayang yang begitu besar terhadap anak - anak mereka.

Kemudian Maksud ayat **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ** ialah “Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “, yaitu, anak - anak atau anak dari anak laki-laki (cucu), bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan bila tidak ada seorang ahli waris yang memiliki hak tertentu, demikian juga apa yang tersisa dari pembagian hak-hak tertentu. Para Ulama telah berijma' atas hal tersebut. Dan bahwasanya dengan adanya anak-anak, maka harta warisan adalah milik mereka dan tidak ada bagian sama sekali bagi anak-anak dari anak laki-laki (cucu), di mana anak-anak tersebut adalah laki-laki dan perempuan. Ini dengan bersatunya laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini ada dua kondisi : hanya laki-laki saja, dan akan datang ketentuannya dan hanya perempuan saja.

Maksud ayat **فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ** ialah “ Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua ” yaitu anak perempuan dari laki - laki (cucu perempuan) tiga orang atau lebih, **فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ**, **كَانَتْ وَاحِدَةً** “ Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja “ yaitu, seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, (cucu perempuan) **فَلَهَا النِّصْفُ** “ maka ia memperoleh separuh harta”. **وَالْأَبْوَانِ** “ Dan untuk dua orang ibu bapak “ yaitu ayah orang yang meninggal dan ibunya **لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ** “bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang di tinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak” yaitu anak - anak si mayit atau cucu - cucu nya dari anak laki-lakinya, yang laki-laki maupun perempuan, seorang ataupun banyak. Adapun ibu, ia mendapat tidak lebih dari seperenam bersama dengan adanya salah seorang dari anak-anak si mayit, sedang ayah, dengan adanya beberapa anak laki-laki tidak berhak mendapat lebih dari seperenam. Apabila anak tersebut seorang perempuan atau beberapa perempuan dan tidak ada lagi warisan yang tersisa setelah pembagian hak-hak yang tertentu, seperti kedua kedua orang tua dan dua anak perempuan, maka mereka tidak mempunyai bagiannya lagi dari Ashabah (sisa pembagian), dan apabila masih tersisa setelah pembagian hak seorang anak perempuan atau beberapa anak

perempuan, maka ayah mendapat seperenam karena hak tertentu dari dan sisa pembagian karena Ashabah. Hal itu karena kita telah memberikan hak-hak tertentu kepada pemiliknya, dan apa yang tersisa darinya maka yang lebih berhak adalah yang laki-laki, dan ayah lebih berhak lebih dahulu dari pada saudara si mayit, pamannya, atau yang lainnya.

Maksud ayat **فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ** ialah “jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia di warisi oleh ibu - bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”. Maksudnya, yang tersisa adalah ayah ; karena Allah menyandarkan harta kepada ayah, sedang ibu hanya dengan satu kali sandaran saja. Kemudian Allah menentukan hak bagian ibu. Itu menunjukkan bahwa sisanya adalah hak ayah. Dengan demikian diketahui bahwa ayah dalam kondisi tidak adanya anak-anak dari si mayit tidak memiliki hak tertentu, akan tetapi ia mewarisi dengan cara Ashabah seluruh harta atau apa-apa yang tersisa dari pembagian hak-hak yang tertentu.

Akan tetapi apabila didapatkan bersama kedua orang tua salah seorang dari suami atau istrinya dari si mayit yang di istilahkan dengan sebutan Umariyatun maka suami atau istri mengambil haknya yang tertentu, kemudian ibu mengambil sepertiga dari sisa pembagian itu dan ayah mendapat sisanya. Ini berlandaskan (pada Firman Allah, **وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ** dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga, yaitu , sepertiga dari apa yang akan diwarisi oleh kedua orang tua tersebut. Dan itu terwujud dalam kedua kondisi berikut : seperenam pada kondisi (yang menjadi ahli waris adalah) suami, ayah dan ibu atau seperempat pada kondisi (yang mewarisi adalah) istri, aya dan ibu.

Maksud ayat **فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ** ialah “ jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam” baik saudara kandung atau seayah atau seibu, laki-laki maupun perempuan , yang mendapat warisan atau terhalang mendapat warisan dengan adanya ayah atau kakek.

Kemudian maksud ayat **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ** ialah “ sesudah di penuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang nya “ maksudnya, hak-hak tertentu tersebut, bagian-bagiannya dan warisan-warisan itu sesungguhnya dapat berlaku dan terjadi setelah di potong oleh hutang yang di tanggung oleh mayit ; hak milik Allah atau milik manusia lain.

Maksud ayat **أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا** ialah (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Sekiranya ketentuan pembagian warisan itu dikembalikan kepada akal pikiran dan pilihan kalian, niscaya akan terjadi kemudharatan dimana hanya Allah saja yang mengetahuinya, karena tidak sempurnanya akal pikiran dan tidak adanya pengetahuannya



tentang hal-hal yang patut dan baik dalam segala waktu dan tempat. Mereka tidak mengetahui anak yang mana atau orang tua yang mana yang lebih berguna bagi mereka dan lebih dekat kepada tercapainya tujuan-tujuan mereka, baik agama maupun dunia.

Maksud ayat **فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا**, ialah “ ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” Maksudnya, telah di tentukan oleh Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmuNya, dan berlaku bijaksana dalam segala syariatny, dan menentukan apa yang telah ditetapkannya dengan sebaik-baik ketentuan. Akal manusia tidaklah mampu untuk menghadirkan seperti hukum-hukumnya yang baik dan sesuai bagi setiap zaman dan tempat, serta kondisi

29

Hukum kewarisan Islam telah diatur sedemikian rupa dalam AlQuran, Tepatnya dalam surah An Nisa ayat 7,8,11, 12,33, dan 76. Dibandingkan dengan ayat-ayat hukum yang lain ayat-ayat hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum A Quran yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Ini tentu ada hikmah yang ingin di capai oleh Al Quran tentang ketegasan hukum dalam hal kewarisan.

---

29 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di, *Tafsir Al - Quran Jilid II*, Cerakan ke II (Jakarta: Darul Haq, 2006), h 19 - 20.

Selanjutnya hukum kewarisan islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Islam itu sendiri. Asas - asas kewarisan Islam tersebut antara lain :

#### 1. Asas Ketauhidan

Asas pertama kewarisan islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini di dasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW, artinya beriman pada ajaran-ajaran- Nya yang termuat dalam Al Quran dan sunnah. Dengan demikian, melaksanakan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul- Nya. Jika tidak di dasarkan pada keimanan, tidak akan ada seorang pun yang bersedia untuk melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW akan memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem waris islam lah yang benar menurut islam untuk dilaksanakan dalam kehidupan komunitas muslim. Ayat - ayat Al Quran yang menetapkan umat Islam harus taat kepada Allah dan Rasulullah SAW terdapat pada surah An Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>30</sup>

Melaksanakan sistem kewarisan islam dengan prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dengan jalan mengamalkan Al Quran dan Sunnah.

Prinsip ketauhidan berakan dari kalimat tauhid, yakni la ilaha illa Allah, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipil tentang wujud Allah yang di tuangkan dalam titik tolak dibawah ini :

- a. Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah yang di tetapkan untuk menggantikan hukum waris kaum jahiliyah yang sesat dan menyesatkan.
- b. Hukum kewarisan adalah hukum Allah yang paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris menurut ketentuan yang berlaku.
- c. Hukum kewarisan islam secara tekstual tertuang dalam Al Quran dan As Sunnah dengan ayat - ayat yang sempurna, jelas, dan akurat (qath' l dalalah)
- d. Ayat-ayat tentang hukum waris Islam adalah ayat-ayat *muhkamah*.

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h 87.

- e. Pengamalan hukum waris Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah dan semua tuntunannya.
- f. Ketaatan kepada Allah dimanifestasikan dengan melaksanakan ayat-ayat tentang waris.
- g. Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan kepadanya.

Prinsip ketauhidan dalam sistem kewarisan Islam adalah *Al-ruju' ila alQuran wa as Sunnah*, Menurut S. Pradja prinsip tersebut dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran yang bersifat otoritatif atau *an-naqliyah wa al mutawatirah*, yakni dari para pemegang otoritas di bidangnya masing - masing. Prinsip tersebut akan berhubungan langsung dengan prinsip lainnya, yakni penyesuaian antara akal dengan wahyu atau *muwafaqah al shahih al manqul lishahih al ma'qul* sehingga ketentuan-ketentuan kewarisan Islam tidak ada yang irasional, justru telah membuka kebudayaan yang modern dan aplikatif di segala situasi dan kondisi,

## 2. Asas Keadilan

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan

adanya keseimbangan atau al mizan yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Salah satu tugas dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat martabat kaum wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya selalu terpinggirkan, terutama berkaitan dengan masalah kewarisan. Kaum wanita tidak sedikitpun mendapatkan hak waris atas harta yang di tinggalkan suaminya, melainkan menjadi objek yang di wariskan. Selain itu, dalam sejarah pra islam, yang berhak mewarisi harta peninggalan hanyalah anggota keluarga bapak yang terdekat (ashabah), sedangkan kaum wanita, walaupun di lingkungan 'ushbah sendiri dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak berhak untuk mewarisi.

Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan Al Quran dan Sunnah.

### 3. Asas Persamaan (Al Musawwah)

Asas atau Prinsip persamaan (al musawwah) merupakan prinsip yang lahir dari adanya prinsip keadilan. Prinsip persamaan dibangun oleh adanya hakikat manusia yang muslim, yakni yang hanya berserah diri kepada Allah.

Kedudukan wanita sejak zaman jahiliyah selalu terpinggirkan, bahkan pada zaman pertengahan di Eropa khususnya dan di

bagian-bagian dunia lain, wanita selalu di rendahkan, baik dalam hukum perdata maupun dalam kehidupan sosial dan budaya.

Betapa luar biasanya ajaran Islam tentang prinsip persamaan, terutama yang berkaitan dengan hak waris bagi kaum wanita yang pada masa pra Islam selalu dizalimi. Islam bukan hanya agama rasional, sekaligus agama modern yang memiliki ajaran yang mutlak kebenarannya, sehingga tak akan musnah oleh perkembangan zaman, melainkan sebaliknya, mampu menjawab tantangan zaman.

Prinsip persamaan menjadi titik tolak keberangkatan paradigma demokratisasi. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan direalisasikan sebagaimana seharusnya.

Masalah kewarisan Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria mendapat sama dengan dua orang perempuan (An Nisa ayat 176). Perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari dua orang tuanya, sehingga perbandingan satu bagian dengan dua bagian bukan perhitungan mutlak yang di pandang ketidakadilan, melainkan justru sebagai penyeimbang hak laki-laki dan hak perempuan. Sebab, berapapun besarnya kekayaan seorang istri, seorang suami tidak berhak menguasainya, kecuali atas dasar persetujuan mutlak dari istrinya,. Suami tetap

berkewajiban membiayai istri yang seolah-olah istri orang yang tidak memiliki apa-apa.

#### 4. Azas Bilateral

Masalah kewarisan berkaitan dengan sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu bangsa . ada tiga sistem kekeluargaan yang pada umumnya di gunakan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan factor genetiknya masing-masing. Sistem kekeluargaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang di Tarik dari garis bapak. Ini berlaku bagi keluarga yang mengikatkan keturunan kepada bapaknya, dan tidak berlaku jika di kaitkan kepada ibu.
- b. Sistem Matrilineal, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal.
- c. Sistem Parental (bilateral), yang menarik ikatan keturunan dari dua garis, yakni dari bapak dan ibu. <sup>31</sup>

Begitu pentingnya ilmu faraidh, sampai di katakana oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai separuh ilmu. Disamping itu oleh beliau diingatkan, ilmu inilah yang pertama kali akan dicabut. Artinya, pada kenyataannya, hingga sekarang, tidak banyak orang yang mempelajari ilmu faraidh. Karena memang sukar. Bukankah karena

---

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* h 19

itu ilmu ini lama-lama akan lenyap juga, karena sedikit yang mempelajarinya. Lebih-lebih apabila orang-orang akan membagi harta warisan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan tidak berdasarkan hukum Allah.<sup>32</sup> Hal ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sebagaimana mempelajari dan mengajarkan Al Quran<sup>33</sup>, sebagaimana hadits Rasulullah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا هَا  
فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي<sup>34</sup>

Artinya : Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah belajarlah kamu sekalian ilmu Faraidh serta mengajarkannya, Sebab sesungguhnya ilmu faraidh adalah separuh ilmu dan itu di lupakan dan itu pertama kali sesuatu ilmu yang di cabut dari ummatku.<sup>35</sup>

Adapun hukum mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu kifayah. Artinya, bila sudah ada orang yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban itu bagi orang lainnya.<sup>36</sup>

### C. Tujuan Kewarisan

Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama apabila menentukan, siapa yang berhak

---

<sup>32</sup>Asyumi A Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, Cetakan kedua, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam Di Jakarta Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, h 3.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h 4.

<sup>34</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, ( ttp, Maktabah Dahlan, t.t ), h 907.

<sup>35</sup>Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Semarang: Asy Syifa 1993) h 494

<sup>36</sup>*ibid* h 3.



dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa berhaknya itu.

Hal ini menimbulkan perselisihan, dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh orang lain di anggap tidak adil.<sup>37</sup> Karena itu datanglah Islam, membawa ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris - mewaris ini. Sehingga apabila orang - orang telah di landasi ketaqwaan kepada Allah SWT. Semuanya akan berjalan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa, bahkan kerukunan keluarga pun akan di capai.

Ketentuan dari Allah SWT itu sudah pasti. Bagian - bagian dari siapa yang mendapat pun sudah ditentukan. Semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah SWT.

Ciri dari keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Allah menerapkan hal itu dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman laki-laki atas perempuan, menutup rapat-rapat ruang gerak para pelaku

---

<sup>37</sup>Peni Rinda Listyawati, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Perdata*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol II No. 3 September - Desember 2015.

kezaliman, dan membangkitkan semangat persamaan derajat untuk semua manusia yang hidup di muka bumi.<sup>38</sup>

#### **D. Sebab - Sebab Kewarisan**

Yang dimaksud dengan sebab/sebab dalam istilah fikih adalah sesuatu yang mengantarkan pada sesuatu yang lain. Sebab seakan-akan menjadi jembatan yang mengantarkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Qol'ahji (1998 : 285) mengatakan defenisi sebab (yang di jamakkan menjadi Asbab) sebagai berikut :

السَّبَبُ : ج أسباب , مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ

Artinya : Sabab yang di jamakkan menjadi asbab, adalah sesuatu yang dengannya bisa sampai kepada yang lain.

##### **1. Sebab Mendapatkan Warisan**

Jika dikatakan sesuatu menjadi sabab/sebab waris, maka hal tersebut bermakna, sesuatu tersebut menjadi jembatan yang mengantarkan seseorang menjadi berhak mendapatkan harta warisan.<sup>39</sup>

Warisan bisa terjadi karena 3 sebab :

###### **a. Pernikahan**

Pernikahan merupakan ikatan sangat kuat yang mempersatukan antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* h 75.

<sup>39</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*,( Malang : Universitas Brawijaya Press, 2015,) h 25.

perempuan selama pernikahan masih berlangsung, setiap suami istri akan saling bantu membantu dan saling menopang dalam kehidupan dan tanggung jawa, dengan demikian sangatlah adil jika antara keduanya saling mewariskan.

Maksud dari pernikahan adalah adanya hubungan yang disebabkan oleh akad pernikahan yang sah menurut syariat, baik telah menjadi percampuran antara suami istri maupun belum terjadi, dan salah seorang dari suami istri meninggal dunia. Hubungan kewarisan ini berdasarkan firman Allah pada surah An Nisa ayat 12, sebagai berikut :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui maha penyantun.<sup>40</sup>

Adapun hubungan suami istri berdasarkan aqad fasiq (pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syarat nikah) tidak menjadi sebab dari sebab-sebab saling mewariskan walaupun meninggalnya salah seorang dari keduanya setelah terjadi hubungan suami istri, seperti seorang yang menikahi seorang perempuan dan telah menggaulinya kemudian diketahui bahwa tersebut adalah saudara sesusumannya, maka mereka tidak saling mewarisi.

Pernikahan yang dimaksud disini adalah pernikahan yang masih berlangsung sampai salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, artinya pernikahan belum berakhir baik dengan perceraian atau fasakh. Termasuk dalam kategori ini adalah seorang istri yang di ceraikan oleh suaminya dengan thalaq raj'i (thalaq yang masih boleh rujuk), karena thalaq raj'i tidak memutuskan hubungan keduanya terutama sekali dalam masa iddah (masa menunggu) dimana suami dapat merujuk isterinya kapan saja dan secara hukum ikatan pernikahan belum selesai. Adapun thalaq kapan saja dan secara hukum ikatan pernikahan belum selesai. Adapun thalaq ba'in maka istri tidak mendapatkan warisan walaupun si isteri

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h 79.

dalam keadaan iddah jika diceraikan oleh suami dalam keadaan sehat wal'afiat.

#### b. Hubungan Keluarga (al Qarabah)

Hubungan keluarga yang dimaksud disini adalah hubungan nasab, yaitu hubungan yang disebabkan oleh kelahiran atau lahir dari satu Rahim. Secara umum kekerabatan ini terdiri dari tiga golongan :

1. Ashab al Furudh : Ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti.
2. Ashabah : Sekelompok ahli waris yang bagian warisannya tidak tertentu dan akan menerima sisa harta setelah bagian ashab al furud dikeluarkan. Ahli waris ashabah juga bisa menghabiskan seluruh harta warisan jika ia sendiri dan tidak ada ahli waris yang lain.
3. Zawi al Arham : Ahli waris lainnya selain ashab al furudh dan Ashabah seperti paman dari pihak ibu, bibik dan keturunan dari anak perempuan.

#### c. Pemerdekaan (al Wala')

Secara bahasa al Wala' adalah al Nushrah, pembelaan, pertolongan. Secara istilah adalah : hubungan yang mengikat

antara satu orang dengan orang lain yang menjadikan seolah-olah keduanya bagaikan saudara kandung.

Secara umum, wala' ini adalah hubungan secara hukum (qarabah hukmiah) antara seseorang yang memerdekakan budak dengan budak yang dimerdekakannya. Pemerdekaan ini menjadikan orang yang memerdekakan dan ashabahnya dapat mewarisi harta peninggalan budak yang dimerdekakannya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan maka tidak perlu lagi di bahas panjang lebar, sementara dalam khazanah fiqh mawaris ada istilah wala al muwalah, wala al imamah dan imamah.<sup>41</sup>

## **2. Penghalang mendapatkan Kewarisan**

Orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang pada dirinya terwujud sebab terjadi waris, tetapi ia memiliki sifat yang menghilangkan haknya untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya orang ini disebut *mahrum* " orang yang diharamkan mendapatkan warisan".

Ada tiga hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Keempat hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Ahli waris sebagai budak sahaya, baik perbudakan yang sempurna maupun tidak.

---

<sup>41</sup> Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, ( Bandung : Cita Pustaka Media Perintis,) h 32.

b. Pembunuhan yang sengaja dan diharamkan ; apabila pewaris membunuh pemberi warisnya secara zalim, maka ia tidak berhak mewarisinya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ<sup>42</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Rasulullah beliau bersabda seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang di bunuh.<sup>43</sup>

Selain pembunuhan yang disengaja, ulama berpendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua bentuk bentuk pembunuhan akan menghalangi si pembunuh untuk mendapatkan warisan, walaupun pelakunya seorang anak kecil dan orang yang gila. Walaupun dilakukan Karena alasan yang dibenarkan syara', seperti hukum had atau qishah.

### c. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam yang empat. Usamah bin Zaid ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,<sup>44</sup>

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ ا

اَلْكَافِرَ وَ لَا اَلْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>45</sup>

---

42Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, 913.

43 Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Juz II*, h 511.

44Ibid, *Fiqih Sunnah*, h 665.

45Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, 911.

Artinya : Dari Usamah bin Zaid dia memfar'ukan hadits kepada Nabi saw beliau bersabda orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan pula orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.<sup>46</sup>

### **E. Kedudukan Perempuan Dalam Kewarisan Islam**

Dalam berbagai literature sejarah menceritakan bahwa nasib perempuan pra Islam, tidak pernah mendapatkan harta warisan dari mana pun, termasuk dari lingkungan keluarga paling dekatnya ; seperti ayah, suami, anak, atau saudara laki-lakinya. Konsep warisan pra Islam, berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal, yang hanya mengakui garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu di bayangi perang antar kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi keluarga hanyalah keluarga laki-laki terdekat dari si mayit.<sup>47</sup>

Ketika perempuan di injak - injak oleh masyarakat Jahiliyah, Islam dengan tegas membela kehormatan dan martabatnya . salah satu usaha yang di lakukan untuk mengangkat derajat perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta waris yang

---

<sup>46</sup>Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Juz II*, h 505.

<sup>47</sup>Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, ( Jakarta : PT Elex Media Komputondo 2014, ) h 112.



merupakan hak mereka. Ketika masyarakat jahiliyah mengekang mereka dari mendapat harta waris, Islam justru memberikan bagian walaupun hanya setengah bagian laki - laki. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat berani guna memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa sebelum islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan Syari'at yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa di rendahkan. Di sini terlihat bahwa Islam sangat menjunjung dan mengangkat derajat wanita.<sup>48</sup>

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda.<sup>49</sup>

Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ketika seorang yang meninggal tidak memiliki ahli

---

<sup>48</sup>M Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2 : 1 Antara Laki - Laki dan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum.*

<sup>49</sup> Maryam Bachtiar, *Hukum Waris Islam DiPandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.

waris kecuali anak laki- laki dan perempuan maka mereka berhak mengambil seluruh harta warisan dengan kaidah jika anak perempuan bagiannya satu dan maka anak laki-laki mendapat dua.

Hal ini tidak di maksudkan mendiskriminasi perempuan. Di balik kaidah ini terdapat prinsip keseimbangan dan keadilan. Antara beban yang di tanggung perempuan dalam pembiayaan keluarga dan tatanan social islam.<sup>50</sup>

Adapun hikmah dibalik berlipatnya bagian waris anak laki-laki dari pada anak perempuan, di karenakan kebutuhan anak laki-laki untuk memberi nafkah keluarganya dan mendapatkan beban tanggung jawab dari keluarganya. Dengan demikian, maka nafkah yang di dapatkannya harus lebih besar karena kewajibannya juga lebih besar, karena itu dia membutuhkan harta dalam jumlah banyak.<sup>51</sup>

#### **F. Pengertian Suku Karo**

Karo merupakan salah satu suku yang mendiami pesisir timur (Ooskust) Sumatra atau bekas wilayah Karesidenan Sumatra Timur ; Dataran tinggi Karo. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar di Sumatra Utara. Nama suku ini juga di jadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi karo) yaitu kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri

---

<sup>50</sup> Imad Zaki Al Barudi, *Tafsir Al Quran Wanita*, jilid I, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara) h 379.

<sup>51</sup>Ali ash shabuni, h 609.

yang disebut Bahasa Karo atau Cakap Karo. Pakaian adat suku karu di dominasi dengan warna merah hitam dan penuh dengan perhiasan emas.<sup>52</sup>

## **G. Sejarah Suku Karo**

Benar tidaknya Karo ini dikatakan Batak, itu tergantung Batak yang di tawarkan. Sebab jika konsep batak yang di tawarkan adalah batak yang di dasarkan pada hubungan vertikal (geneologi/keturunan darah) seperti yang berlaku di Toba Batak, bahwa Si Raja Batak adalah nenek moyang bangsa batak, Karo bukanlah Batak. Hal ini karena eksistensi Karo yang teridentifikasi lebih awal disbandingkan kemunculan Si Raja Batak ini (Karo sudah ada sebelum kemunculan si Raja Batak pada abad ke 13 Masehi) yang didasarkan pada fakta sejarah, logika, dan tradisi di Karo dan suku-suku lainnya yang di katakana Batak. Jika Batak yang di dasarkan pada kekerabatan horizontal (solidaritas, teritorial, dan geografis), Karo adalah bagian dari Batak.

Kerajaan Haru - Karo (kerajaan Aru) mulai menjadi kerajaan besar di Sumatera, namun tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya, Namun demikian, Brahma putra dalam bukunya karu dari Zaman ke Zaman mengatakan bahwa pada abad 1 Masehi

---

<sup>52</sup> Ruri Erlangga, *Ensiklopedi Seni Dan Budaya Nusantara Sumatra Utara*, Cetakan Pertama (Bekasi : PT. Mentari Utama Unggul,2013),h 21.

sudah ada kerajaan di Sumatera Utara dengan rajanya bernama "Pa Lagan". Menilik dari nama itu merupakan bahasa yang berasal dari suku Karo.

Kerajaan Haru-Karo diketahui tumbuh dan berkembang bersamaan waktunya dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Johor, Malaka, dan Aceh. Terbukti karena Kerajaan Haru pernah berperang dengan kerajaan - kerajaan tersebut. Kerajaan Haru pada masa keemasannya, memiliki pengaruh yang tersebar mulai dari Aceh Besar hingga ke Sungai Siak di Riau.<sup>53</sup>

#### **H. Waris Dalam Suku karo**

Hukum warisan dalam masyarakat Batak, secara Harfiah berarti " hukum mengenai harta benda peninggalan orang mati " <sup>54</sup>

Waris adalah proses beralihnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum adat proses peralihan harta kekayaan ini dapat terjadi saat pewaris telah meningeal dunia, atau pun sebelum pewaris meninggal dunia, yang diwariskan adalah harta milik pewaris yang dapat berwujud peralihan harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia disebut wasiat sedangkan sedangkan peralihan harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah.

---

53. *Ibid* h 22.

54 JC. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), h 360.

Soepomo merumuskan hukum adat waris adalah sebagai berikut “ Hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang harta benda dan barang - barang yang tidak terwujud benda (immaterial goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. (proses itu dimulai dalm waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia)<sup>55</sup>

Batak Karo merupakan satu sub suku dalam Batak. Batak mengnal enam sub suku yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak, Batak Angkola dan Batak Mandailing.

Pewarisan masyarakat suku karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris hanya anak laki - laki, mislanya anak laki-laki ada 5 maka orang maka kepada semua anak laki - laki tersebut diberikan pembagian yang sama. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, dia hanya di beri bagian oleh saudara - saudaranya.

Secara umum pembagian warisan pada suku batak dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan di kemudian hari akan berada pada masing-masing individu sebagai ahli waris. Tidak adanya ketentuan porsi anak

---

<sup>55</sup> Maria Kaban, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3, 2016.

perempuan dalam hukum waris, menimbulkan kesan bahwa adat masih memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat karo khususnya dan masyarakat batak pada umumnya.<sup>56</sup>

Masyarakat karo adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat . bahkan dalam tingkat tertentu, bagi orang karo sendiri, kedudukan adat jauh lebih tinggi dari agama. Artinya , dalam kasus-kasus tertentu, bisa saja hukum agama di tinggalkan demi melaksanakan hukum adat. Sebagai contoh, sebuah keluarga karo dapat saja meninggalkan aturan-aturan islam tentang hukum waris dan beralih untuk menggunakan hukum waris adat.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa adat istiadat karo adalah, suatu tatanan kehidupan masyarakat karo, baik kehidupan pribadi, keluarga/kelompok, maupun masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan dan kebutuhan kehidupan manusia setiap waktu.

Penting untuk dicatat bahwa dalam adat batak karo, baik dari tata cara pelaksanaannya dan materi yang terkandung di dalamnya, ternyata erat hubungannya serta tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat karo. Terkadang tidak lagi dapat di pisahkan suatu acara yang dilaksanakan masyarakat, apakah itu acara kepercayaan, acara adat atau acara yang merupakan kebiasaan saja.

---

<sup>56</sup> Venika Aprilia Smbiring dan Sri Wahyu Ananingsih, *Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Dengan demikian, kepercayaan dan adat istiadat bagi masyarakat karo bagaikan dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan. Keadannya menjadi berbeda, setelah adat istiadat tersebut bersentuhan dengan agama - agama luar, seperti islam, Kristen dan sebagainya.<sup>57</sup>

#### **I. Kedudukan Wanita Dalam Suku Karo**

Perempuan Batak Karo adalah semua perempuan batak yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Batak Karo mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan.

Kalaupun anak perempuan mendapatkan warisan itu hanyalah berupa pakaian dari orang tua, peralatan rumah tangga orang tua (yang berada di dalam rumah).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Harmonisasi Antara Adat dan Agama dalam Masyarakat Karo*, Cetakan Pertama (Medan: Sumber Rezeki Utama, 2013),h 1.

<sup>58</sup> Adventi Ferawati Sembiring, *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Sistem kekerabatan patrilineal Di lau pakam,Keamatan Mardinginding, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.15 No 2 April 2018.

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA AMAN DAMAI**

#### **A. Letak Geografis Desa Aman Damai**

Lokasi penelitian berada di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Desa ini berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Sei Serdang

Sebelah selatan : Sei Musam

Sebelah Timur : Karya Jadi

Sebelah Barat : Namo Sialang

Dengan luas tanah :

Tanah Kering (Ha) : 60.0000

Tanah Perkebunan (Ha) : 32.961.0000

Tanah Fasilitas Umum (Ha) : 4.0000

Luas Desa (Ha) : 0, 0270

us : Total luas lahan berbeda dengan luas desa

Iklm dan Erosi :

Curah Hujan (mm) : 3.328

Jumlah Hujan (Bulan) : 4

Kelembapan Udara (%) : 0,00 %

Suhu Rata - Rata Harian (oC) : 31

Tinggi Diatas Permukaan Laut (M) : 11

#### **B. Keadaan Penduduk Kwala Musam**



## 1. Suku Bangsa Penduduk Desa Kwala Musam

Penduduk Desa Kwala Musam umumnya terdiri dari 3 suku Bangsa, Yaitu Jawa, Nias, dan Batak (karo), dengan persentasi jumlah :

Nama Etnis / suku	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
Jawa	1.222	1.308	2.530
Nias	67	42	109
Batak	1.297	1.366	2.663

## 2. Sarana dan Prasarana Penduduk Desa Kwala Musam

### 1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama (sebagai tanggung jawab) Negara. sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia. Dalam hal ini lah, letak pendidikan dalam masyarakat sebenarnya mengikuti perkembangan corak sejarah sejarah manusia. Tidak heran jika R.S Peters dalam bukunya *The Philosophy of Education* menandakan bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir, karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nurani Soyomukti, *Teori - Teori Pendidikan Cetakan II*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h 22.

Pendidikan di desa Kwala Musam masih dapat dikatakan belum baik, sebab anak - anak di desa ini sebagian besar hanya menempuh pendidikan hingga menengah keatas, dengan alasan yang cukup beragam, diantaranya ialah : ketidak mampuan orang tua membiayai anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi, ada yang lebih memilih untuk bekerja, bahkan ada yang memang tidak memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut.

Adapun Sarana Pendidikan yang terdapat di desa Kwala Musam adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah	Jumlah
Play Group	3
TK	1
SD	5
SMP	1
SMA	1

## **2. Agama**

Drs. Sidi Gzalba mendefenisikan agama adalah hubungan manusia dengan mahakudus, hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk kultus dan sikap hiduo berdasarkan doktrin tertentu.

Dalam bahasa Alquran, agama sering disebut ad - din yang artinya hukum, kerajaan, kekuasaan, tuntutan, pembalasan, dan kemenangan. Dan arti ini dapat disimpulkan bahwa agama adalah

hukum serta l'tibar yang berisi tuntutan cara penyerahan mutlak dari hamba kepada tuhan yang maha pencipta melalui susunan pengetahuan dalam pikiran, kelahiran sikap serta gerakan tingkah lakuyang didalamnya tercakup akhlaqul karimah yang didalamnya terliput moral, susila, etika, tata karma, budi pekerti terhadap Tuhan , serta semua Ciptaannya.

Di Indonesia terdapat enam sistem yang diakui sebagai agama resmi (yuridis politis formal), yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu Dharma, Budha, dan Kong Hucu. Adapun sistem agama lainnya yang tidak resmi disebut dengan sistem kepercayaan (belief sysem).<sup>60</sup>

Dari enam agama yang di akui di Indonesia masyarakat desa kwala Musam termasuk masyarakat yang menganut beberapa agama , yaitu :

Agama	Laki - laki ( Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Islam	2.233	2.235	4.468
Kristen	340	469	809
Katholik	52	59	111

Dengan jumlah sarana peribadatan sebagai berikut :

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	9
Langgar / Surau / Mushalla	8
Gereja Kristen Protestan	4

### 3. Kesehatan

Negara kita memiliki masalah kesehatan yang sangat banyak dan kompleks. Secara umum, sistem kesehatan di Indonesia masih

---

<sup>60</sup> Rusmin Tumanggor, *Ilmu Jiwa Agama* Cetakan Ke 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h 4.

masuk dalam kategori yang dialami kelompok Negara berkembang. Sistem kesehatan di Indonesia belum dapat di katakana berhasil. Hal ini tampak dai indicator-indicator kesehatan seperti angka kematian ibu dan bayi.<sup>61</sup>

Desa Kwala Musam termasuk Desa yang minim terhadap sarana kesehatan, hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana kesehatan yang ada, yaitu :

#### **Sarana Kesehatan Yang Terdapat Di Desa Kwala Musam**

Jenis Kesehatan	Sarana	Jumlah (Unit / Orang)
Bidan		7
Perawat		6

#### **Prasarana Kesehatan**

Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah ( Unit )
Puskesmas Pembantu	1

#### **4. Lembaga Keamanan Yang Terdapat Di Desa Kwala Musam**

Pos Kamling : 3  
 Keberadaan Satpam : Tidak Ada  
 Mitra Koramil / TNI : Ada (Jumlah Anggota 2)

#### **5. Sarana Prasarana Transportasi yang Terdapat Desa Kwala Musam**

Kategori	Jenis Sarana / Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Jumlah (KM)
----------	--------------------------	--------------	---------------	-------------

<sup>61</sup> Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat Indonesia Cetakan ke 1*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h 65.

Jembatan	6.2 Jumlah jembatan besi	1,00	0,00	1,00
Jalan Provinsi	4.1 Panjang jalan aspal	80,00	0,00	80,00
Jalan Kabupaten/kota	1.1 Panjang Jalan Aspal	45,00	0,00	45,00
Jalan antar Desa/kecamatan	2.1 Panjang Jalan Aspal	8,00	0,00	8,00
Jalan Desa/Kelurahan	1.2 Panjang Jalan Makadam	2,00	0,00	2,00
Jalan Desa/Kelurahan	1.1 Panjang Jalan Aspal	1,00	0,00	1,00

## 6. Adat Istiadat

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan

atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.<sup>62</sup>

Masyarakat suku karo termasuk masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka, namun demikian seiring perkembangan zaman, adat istiadat tersebut mulai luntur pada beberapa hal, sesuai dengan data yang terdapat di profil desa Kwala Musam , dari 10 adat istiadat yang ada yaitu : adat istiadat dalam perkawinan , kelahiran anak, upacara dalam kematian, pengelolaan hutan, tanah pertanian, pengelolaan laut/pantai, memecahkan konflik warga, menjauhkan bala penyakit dan bencana alam, memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya, dan penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu . Adat yang masih aktif di laksanakan oleh masyarakat suku karo di desa Kwala Musam ialah: adat istiadat dalam perkawinan, kelahiran anak, upacara kematian

---

<sup>62</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Cetakan Ke 3, (Jakarta: Kharisma Putra, 2017), h 87.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Pengetahuan Masyarakat Suku Karo Muslim di Desa Kwala Musam Tentang Waris Islam.**

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan masyarakat suku karo muslim di desa Kwala Musam.

#### 1. Nurbina br Sitepu

Saat di tanyakan mengenai hal apa saja yang di ketahui informan mengenai hukum waris islam, informan mengatakan bahwa tidak mengetahui hukum waris islam, ia hanya mengetahui bahwa anak laki-laki dan perempuan sama - sama berhak mendapatkan harta dari orang tuanya.

Pembagian warisan di keluarga ibu nurbina dengan cara di bagi rata, anak laki - laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, atas dasar perintah anak yang laki - laki.

Pelaksanaannya dilakukan dengan musyawarah keluarga. Dalam pelaksanaan nya tidak ada kendala, karena yang membagi pihak laki-laki. Informan mengatakan bahwa informan tidak masalah mengenai berapapun harta yang di dapat, karena yang terpenting adalah kerukunan keluarga. Pembagian warisan keluarga informan dilaksanakan pada tahun 2016 dan belum selesai sampai saat ini karena masih ada sebagian harta yang ingin di jual baru di bagi, dan sampai saat ini harta yang ingin di jual tersebut, yaitu berupa rumah belum laku terjual sampai saat ini.

Pembagian warisan di keluarga informan pada masa sebelumnya ialah dengan hukum adat, yaitu perempuan tidak mendapatkan warisan dari keluarganya. Artinya ibu dari ibu Nurbina tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Mengenai hubungan keluarga setelah hukum adat itu di laksanakan adalah keluarga tetap damai sampai saat ini. Karena pihak perempuan tidak mempermasalahkan aturan adat tersebut.

Hal yang mempengaruhi pergeseran hukum adat itu ialah karena para anak perempuan menuntut hak nya informan mengatakan bahwa apa beda nya anak laki-laki sama anak perempuan, kan sama - sama anak nya. bahkan anak perempuan lah yang mengurus orang tuanya.

Selain dari pada itu kesadaran anak laki - laki mempengaruhi tentang bagaimana pembagian warisan di keluarga. Karena meskipun biasanya anak laki - laki mengetahui bahwa anak laki - laki dan perempuan sama - sama berhak untuk mewarisi harta orang tua mereka, mereka masih tetap menganggap diri nya yang paling berhak mewarisi harta orang tuanya.

Selain dari pada itu kebijakan anak perempuan juga mempengaruhi. Karena apabila pihak laki-laki menginginkan harta itu menjadi miliknya, pihak perempuan pada dasarnya bisa menuntut. Karena aturan adat telah mengatur bagiannya.



Mengenai dampak dari pergeseran tersebut apabila terjadi permasalahan pada keluarga saat pembagian warisan maka, permasalahan tersebut akan di bawa ke adat, maka dewan adat lah yang akan menyelesaikannya. Dan apa yang menjadi keputusan adat adalah sudah putus.

Sekarang orang berani menuntut haknya karena ada pengadilan yang menyelesaikan apabila permasalahan tersebut tidak selesai, hal ini mempengaruhi bagi anak laki-laki. Dari pada di selesaikan di pengadilan lebih baik di selesaikan secara kekeluargaan atau melalui dewan adat.

Saat di tanyakan mengenai hukum adat yang menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mendapat warisan, informan mengatakan itu zaman dulu, zaman sekarang sekarang udah sama laki-laki sama perempuan.<sup>63</sup>

## 2. Nampeken br Sembiring

Ibu Nampeken Sembiring ialah salah satu wanita yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini harta milik orang tuanya masih dikuasai oleh anak laki-laki dari keluarganya padahal orang tua kami sudah meninggal sejak tahun 2015, tetapi sampai ini belum ada tanda-tanda bahwa kami anak perempuan akan mendapat warisa, ibu Nampeken memiliki 4 orang saudara yang terdiri dari 1 anak laki -

---

<sup>63</sup>Wawancara Pribadi Dengan Nurbina Sitepu, Sebagai Masyarakat Suku Karo Muslim Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 28 Oktober 2019.

laki. Ibu nampeken mengatakan meskipun dia anak laki-laki satu, tetapi seluruh harta orang tua mereka berada di tangannya.

Ibu nampeken mengatakan bahwa ia tau hak nya, ia tahu bahwa ia danke empat saudara perempuan nya juga berhak mendapat harta dari oaring tuanya, tetapi mereka hanya menunggu kebaikan hati dari saudara laki-laki nya. karena sampai saat ini harta tersebut belum di bagi. Ibu nampeken mengatakan tidak masalah jika tidak mendapat kan harta sama sekali, karena apila menuntun ke pengadilan atau pun dewan adat ia mengatakan malu.

Dari pada malu dan persaudaraan hancur hanya gara - gara sedikit harat biarlah harta tersebut jatuh kepada saudara laki-lakinya.<sup>64</sup>

### 3. Edi Sura Ginting

Ketika penulis menanyakan mengenai harta warisan suku karo yang mengatakan bahwa perempuan suku karo tidak berhak mendapat kan bagian warisan, informan dengan tegas mengatakan itu adalah aturan zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah ada undang - undang yang mengatur, jadi laki - laki sama perempuan semua nya dapat warisan, begitu kalau zaman sekarang.

---

<sup>64</sup>Wawancara Pribadi Dengan Nampeken br Sembiring, Sebagai Masyarakat Suku Karo Muslim Pada Tanggal 28 Oktober 2019.

Kalau dulu mamak kami gak dapat memang tapi sekarang udah enggak lagi, kami anak laki-laki perempuan semuanya dapat warisan.

Informan menjelaskan mengenai cara pembagian warisan di keluarganya ialah perempuan dikasi setengah dari yang anak laki-laki dapatkan. Warisan kami dibagi tiga tahun yang lalu 2016 lah.

Namun beliau mengatakan bahwa sebenarnya perempuan ini banyak istimewanya, beliau mengatakan misalkan seorang wanita meninggal dunia maka ia mendapat kan harta dari suaminya, jika dia menikah lagi dapat lagi harta dari suaminya. Kalau laki-laki tidak bisa kayak gitu.

Saat di tanyakan mengenai kendala saat pembagian warisan di keluar mereka, informan mengatakan tidak ada masalah, karena pihak laki-laki membagi sesuai dengan aturan yang ada dan pihak perempuan menerima.

Informan memahami bahwa dalam agama undang-undang ataupun adat, anak perempuan juga berhak mendapatkan harta warisan.

Mengenai hal yang mempengaruhi aturan adat tersebut telah bergeser, informan mengatakan kan sekarang udah jamannya undang-undang semua di atur undang-undang, kalau bisa di selesaikan secara keluarga ataupun adat bisa di selesaikan di pengadilan, cuman lagi kan lebih baik kalau bisa di selesai kan

hanya melalui musyawarah keluarga atau pun paling tinggi ke dewan adat lah. Karena itu juga merupakan nama baik keluarga.<sup>65</sup>

#### 4. Datas Perangin - angin

Saat di Tanya mengenai hukum waris, informan mengatakan bahwa pembagaian warisan di keluarga nya ialah di bagi rata, informan mengatakan bahwa di undang-undang sekarang kan bagi rata. Lagi pun kan sama - sama nya sama-sama anak,

Informan tidak tahu mengenai pembagaian hukum waris secara islam, yang dia tau hanyalah bahwa di undang-undang anak laki-laki sama perempuan sama-sama dapat harta. Dan di bagi rata, mereka mengatakan di pengadilan kan kayak gitu.

Informan mengatakan tetapi inti dari semua pembagaian warisan itu adalah kebaikan dari anak laki-laki di keluarga tersebut. Kalau pihak laki - laki nya baik bisa di selesaikan dengan kekeluargaan, kalau enggak ya datang lah ke pemangku adat, biar di selesaikan, tapi kalau sekarang Karena udah aturan undang-undang, jadi dapat semua laki-laki sama perempuan.

Harta waris di keluarga informan di bagi pada tahun 2015, informan mengatakan, jadi ayah kami meninggal sudah lama, tapi ibu kami 2015 meninggalnya, jadi harta itu di bagi habis baru tahun 2015 lalu, Sebelum nya memang sudah di lakukan pembagian harta, namun tidak seutuhnya, sebagian harta itu hasilnya di kasi

---

<sup>65</sup>Wawancara Pribadi Dengan Edi Sura Ginting, Sebagai Masyarakat Suku Karo Muslim Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 30 Oktober 2019.

ke ibu dan anak perempuan yang mengurusnya. Namun setelah meninggal baru lah di bagi semua.<sup>66</sup>

#### 5. Yaspita Sitepu.

Saat di Tanya mengenai hukum waris islam informan mengatakan tidak mengetahui, ia mengatakana bahwa itu tugas pemangku adat.

Namum saat di Tanya mengenai pembagian warisan di keluarganya informan mengatakan pembagiannya di lakukan dengan cara dibagi rata dan anak paling paling kecil gabisa milih dia dapat nya rumah. Kalau disni gitu nya sekarang semua bagi rata udah gada lagi beda laki-laki sama perempuan.

Cuman lagi kalau anak laki-laki paling kecil dia gabisa milih, dia dapat nya rumah. Menurut informan aturan bagi rata terhadap warisan tersebut sudah seseuai dengan undang-undang. Ia mengatakan bahwa aturan yang mereka gunakan ialah aturan undang-undang, cuman lagi karena aturan adat mengatakan anak laki-laki paling kecil dapatnya rumah, yaudah begitu lah di buat.

Saat pembagian warisan pada tahun 2017 lalu dikeluarga kami pembagian warisan di lakukan secara kekeluargaan, pihak laki - laki dan perempuan sama-sama setuju dengan cara di bagi rata. Jadi kami tidak perlu ke pemangku adat, pemangku adat itu hanya apabila terjadi permasalahan saat pembagian, bisa jadi pihak laki-

---

<sup>66</sup>Wawancara Pribadi Dengan Datas Perangin-angin, Sebagai Masyarakat Suku Karo Muslim Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 1 November 2019.

laki tidak mau memberikan warisan dan pihak perempuan tidak terima, kalau seperti ini baru lah ke pemangku adat, tetapi kalau perempuan terima dia tidak dapat harta yasudah tidak ada masalah.

Tetapi kalau zaman dahulu memang perempuan enggak dapat bagian dan gak menuntut, kalau zaman sekarang orang sudah pada sekolah jadi sudah paham hukum, maka dari itu perempuan sekarang udah sama seperti laki - laki.<sup>67</sup>

#### 6. Mariana br Sembiring

Ibu mariana tidak mendapat warisan apa apa dari orang tuanya, namun suaminya mendapat harta warisan pada tahun 2017 lalu dari orang tuanya beliau mengatakan Dia mendapat tapak rumah , suami ibuk 6 beraudara, 3 perempuan 3 laki laki , harta warisan dibagi rata, anak laki-laki dapat tapak rumah anak perempuan dapat tapak rumah jugak. Saat di Tanya mengenai aturan adat yang mengatakan perempuan tidak mendapat kan warisan, ibuk itu mengatakan aturan adat yang dahulu udah gak dipake lagi kami sama semua, sama sama nya semua anakaya. Lagi pun kan kalau di tanyak capekannya anak perempuan dari pada anak laki-laki.

---

<sup>67</sup>Wawancara Pribadi Dengan Yaspita br Sitepu, Sebagai Masyarakat Suku Karo Muslim Pada tanggal 1 November 2019.

Di bagi rata karena kesepakatan pihak keluarga, tidak ada yang keberatan anak laki-laki dan perempuan sama-sama menerima.<sup>68</sup>

#### 7. Rahmat sembiring

Pengetahuan bapak Rahmat Sembiring mengenai hukum waris islam hanya sebatas hak mewarisi bagi anak, mengenai jumlah bagian yang di dapat informan sama sekali tidak mengetahui. Informan menjelaskan pembagian warisan di keluarga nya sebagai berikut :

“ kami 5 bersaudara 1 laki-laki 4 perempuan, harta yang ada tanah yang ada 6 hektar saya dapat 2 hektar adek saya dapat 1 hektar, lagi pun adek - adek saya ada 2 orang sekolah, jadi mereka tau cara bagi nya, dan aturan adat kan juga kayak gitu, perempuan Cuma dapat sedikit,”

Pembagian warisan di keluarga informan baru terselesaikan tahun 2019, padahal orang tua kami sudah 6 tahun yang lalu meninggal, namun ada sebagian harta yang menjadi sengketa, yaitu sebidang tanah dan rumah, namun masalah ini selesai dengan cara di bagi sesuai bagian masing-masing dan di bayar oleh salah satu saudara informan.<sup>69</sup>

#### 8. Paliren Mas br.Tarigan

Ibu paliren megetahui bahwa dalam hukum islam anak laki-laki berhak mendapat bagian warisan dan anak perempuan juga

---

<sup>68</sup>Wawancara Pribadi Dengan Mariana br Sembiring, Sebagai Masyarakat Suku Karo Muslim Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 3 November 2019.

<sup>69</sup>Wawancara Pribadi Dengan Rahmat Sembiring, Sebagai Masyarakat Suku Karo Muslim Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 4 November 2019.

berhak, mengenai anak perempuan berhak mendapat setengah dari bagaian anak laki-laki informan juga mengetahuinya.

Namun saat pembagian warisan keluarga informan mengatakan, kami 5 bersaudara 1 laki-laki dan 4 perempuan, harta yang di tinggalkan 8 hektar tanah jadi pembagainya di bagi rata aja,

Lebih lanjut informan mengatakan orang tua kami pun belum lama meninggal, baru tahun 2018 kemarin, jadi saat bapak kami meninggal di kumpulkan lah seluruh keluarga di rembukkan pembagian nya, seperti tadi lah kesepakatannya.

Informan mengatakan Sebenarnya warisan ini kalau disini kesepakatan keluarga saja, asal anak perempuan sama laki-laki setuju, cemani pun pembagiannya tidak menjadi masalah, yang penting keluarga tetap rukun, karena biasa nya kalau sudah cek cok masalah harta warisan adalah sedikit imbasnya kepada keluarga. Jangan gara-gara harta keluarga jadi hancur, itu tidak baik. Tetapi kalau terjadi masalah saat pembagian warisan bisa di selesaikan di adat,<sup>70</sup>

#### 9. Dancina br Ginting

Ibu Dancina br Ginting merupakan salah satu wanita yang hampir tidak mendapatkan warisan, beliau mengatakan

---

<sup>70</sup>Wawancara Pribadi Dengan Paliren Mas br Tarigan, Masyarakat Suku Karo Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 6 November 2019.



“ orang tua kami meninggal tahun 2017, begitu meninggal orang tua kami, abang kami yang pertama langsung mengakui semua harta, dikasi nya lah jugak sama adek kami yang laki - laki , cuman lebih banyak bagiannya abang kami tadi. tapi kami ada 2 anak laki - laki 3 perempuan, memang kalau di adat yang zaman dahulu anak laki - laki yang menguasai harta, apalagi anak laki - laki yang pertama, dialah yang menguasai semuanya, karena adek kami yang laki - laki satu lagi gak setuju dengan cara kayak gitu, dan kami yang perempuan pun gak terima, selama ini yang ngurus mamak kami anak perempuan, masak kami gak dapat apa pa, akhirnya kami selesaikan lah ke adat , di adat sukurnya selesai perkara ini, dapat lah kami yang perempuan harta, seharusnya mau bagi rata, tapi abang yang pertama gak terima, jadi kami yang perempuan dapat separuh dari bagian orang itu”

Informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai ketentuan pembagian warisan secara agama, tapi mereka tahu bahwa secara agama atau pun undang-undang mereka berhak mendapatkan warisan<sup>71</sup>

#### 10. Damai br tarigan

Pada saat penulis menanyakan mengenai perkembangan hukum waris islam pada masyarakat suku karo muslim di Desa Kwala Musam, informan memeberikan keterangan bahwasanya masyarakat suku karo Muslim di Desa Kwala Musam telah mengalami pergantian pada sistem hukum waris. Pergantian tersebut merupakan kesepakatan masyarakat suku karo di desa tersebut.

Informan mengatakan bahwa pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang di tetapkan berdasarkan hasil musyawarah, itu sebab

---

<sup>71</sup>Wawancara Pribadi Dengan Dancina br Ginting, Masyarakat Suku Karo Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 6 November 2019.

nya masyarakat suku karo di desa ini mengalami pergeseran aturan adat. Sebab terjadi ketidak sesuaian antara aturan adat dengan kondisi yang ada.

Di jelaskan informan bahwa. Pada zaman dahulu apabila perempuan menerima warisan perempuan tersebut tidak cermat dalam menjaga harta tersebut, bisa saja warisan yang dia dapatkan tersebut di kuasai oleh suaminya. Hal ini tidak dapat diterima oleh keluarga pemberi warisan.

Informan menjelaskan sebagai berikut,

“ kenapa perempuan tidak mendapat warisan ? karena ; misalnya boru Sitepu memiliki suami boru Ginting, Harta Br Sitepu ini kan dikuasai sama anaknya (laki-laki), Karena anak perempuan kurang cermat di berikannya kepada suaminya. Kemudian si suami menikah lagi dan di ceraikannya istrinya. Maka si istri ini tidak mendapatkan apa apa”

Sebab ketidak cermatan atau ketidak pandaian perempuan suku karo pada masa itu dalam menjaga harta warisan dari orang tuanya menyebabkan mereka tidak di beri hak mendapatkan harta warisan.

Informan mengatakan bahwa tahun 1962 adalah harta warisan di atur dengan adat dengan azas musyawarah sampai tahun 1980.

Tahun 1980 keatas aturan adat sudah tidak lagi digunakan,informan mengatakan mulai tahun 1980 sudah menggunakan aturan undang-undang.

Bahkan pada zaman dahulu apabila laki-laki suku hanya memiliki anak perempuan saja, ia wajib untuk menikah lagi, hal ini

bertujuan agar ia memiliki anak laki-laki dan anak tersebut yang akan menjadi ahli waris dari ayahnya.

Informan menceritakan mengenai pembagian warisan di keluarganya tidak berjalan dengan baik, orang tua kami sudah lama meninggal kami 7 bersaudara cuman satu anak laki-laki, tetapi kakak dan adik saya yang perempuan lainnya sukses semuanya. Saya dan abang saya ini lah yang kurang baik dalam masalah harta, jadi sekitar tahun 2000an lalu tanah orang tua kami di jual dan dapatlah hampir 1 milyar, tapi kami yang perempuan gak dapat sama sekali, kakak dan adik saya yang lain gak nuntut karena mereka punya harta dan sudah sukses, tapi saya tidak terima, saya tuntutan ke adat, tapi masalah gak selesai, karena masalah gak selesai, saya akali saya buat lah gubuk di tanah yang sudah di jual tadi, jadi pihak pembeli heran, dia bilang ini tanah dia, saya bilang tidak, ini tanah orang tua saya, tapi saya sudah di jual, saya katakana mana bagian saya, kenapa tanah ini sudah di jual saya tidak tahu. Barulah kami datangi abang saya yang menjual tanah ini tadi, di bawa lah lagi ke adat, tidak juga selesai, sampai akhirnya saya mau mengajukan kepada pengadilan, namun datang lah keluarga saya, kumpullah kami semuanya di datang kan pemangku adat, di katakan lah bahwa ini aib keluarga dan lain sebagainya, sampai akhirnya di putuskan oleh dewan adat harta tersebut di bagi rata, dan saya mendapat sesuai bagian tersebut,

selebihnya sama abang saya tadi. Tetapi hal ini membuat saya dan abang saya menjadi seolah tak bersaudara, selama beberapa tahun kami bahkan tidak berjumpa, karena masih ada rasa kecewa saya, tapi sekarang sudah selesai semua, jadi pembagian warisan di keluarga ini sangat lama karena terjadi percek cokeran.<sup>72</sup>

## **B. Perkembangan Hukum Waris Islam Pada masyarakat Suku Karo Muslim di Desa Kwala Musam.**

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan pemangku adat di desa Kwala musam.

Kite Perangin Angin

Informan merupakan pemangku adat sejak tahun 1962 sampai sekarang. Informan mengatakan aturan adat mulai bergeser sejak tahun 1960 an.

Pergeseran aturan adat tersebut bukan lah pergeseran yang memberikan hak kepemilikan harta kepada wanita seutuhnya, harta yang di miliki wanita apabila harta itu ia dapatkan dari harta warisan orang tuanya maka ada syarat dari adat yang harus ia patuhi. Syarat itu ialah, Harta waris yang di dapat tidak boleh di jual dengan alasan takut di tipu. Sebagai contoh informan menjelaskan

“ misal setelah anak perempuan mendapat warisan dari orang tuanya kemudian si suami meminta harta itu untuk di jual, maka hal itu tidak boleh di lakukan. Apabila harta yang di dapat ingin di

---

<sup>72</sup>Wawancara Pribadi Dengan Damai br Tarigan, Masyarakat Suku Karo Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 8 November 2019.

jual maka harus mendapat persetujuan dari keluarga laki - laki pihak perempuan.”

Adapun cara pembagian warisan pada masyarakat suku karo di desa Kwala musam adalah sebagai berikut : kumpulkan keluarga, puang kalimbubu, kalimbubu bena - bena, peminin singalon bre - bre, anak beru, anak beru mentri, dan kepala lorong. Kepala lorong lah yang memusyawarahkan pembagian harta tersebut.

Namun pada zaman sekarang informan mengatakan semua sudah menggunakan undang-undang, anak laki-laki atau anak sama, sudah tidak di bedakan lagi haknya.

Untuk aturan adat yang di gunakan saat ini informan mengatakan ada 2 aturan yang telah di sepakati oleh masyarakat suku karo muslim di desa Kwala Musam yaitu : yang pertama ialah harta di bagi rata, baik anak laki - laki atau anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Yang kedua ialah anak perempuan mendapat kan setengah dari bagian anak laki - laki.

Informan mencontohkan sebagai berikut “ apabila ada anak laki - laki 3 orang dan anak perempuan 2 orang maka harta di bagi menjadi 4 bagian, dengan ketentuan 1 bagian untuk anak laki - laki yang pertama, 1 bagian untuk anak laki - laki yang kedua, 1 bagian untuk anak laki - laki yang ke 3 dan 1 bagian untuk anak perempuan di bagi 2”

Selanjutnya saat di tanyakan mengenai aturan kewarisan pada janda informan juga mengatakan bahwa di desa Kwala Musam janda pun sudah mendapatkan warisan. Informan mengatakan apabila seorang suami meninggal dunia, maka harta yang

dimilikinya kembali kepada anak dan istrinya. Apabila tidak memiliki anak dan harta yang di tinggalkan banyak, dan waktu masih hidup

Kemudian saat di Tanya mengenai waktu pembagian harta waris informan mengatakan hukum adat dalam pembagian warisan ialah setelah pewaris meninggal dunia, sebelum pewaris meninggal dunia harta warisan tidak boleh dibagi. Namun demikian pada praktek nya ada juga yang membagi harta sebelum orangtua meninggal dunia karena khawatir harta tersebut di kuasai oleh anak laki-laki.

Meskipun aturan adat telah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, namun sampai saat ini masih ada laki - laki suku karo yang menganggap diri nya lah yang paling berhak atas harta orang tuanya.

Memang dahulu nya perempuan gak dapat tetapi karena sekarang udah sekolah udah ada hukum maka jadi dapat dengan ketentuan yang berbeda. Hukum hanya menjadi kekuatan bahwa mereka berhak mendapat. Namun pembagiannya masih dengan cara kekeluargaan atau musyawarah adat.

Di orang karo ini enggak ada undang-undang nya, undang-undang nya pribadi selalu, atau musyawarah keluarga.

Warisan ini sudah tidak menjadi adat aktif lagi seperti kematian kelahiran dan perkawinan. Masalah pembagian harta di kwala

musam ini lebih kepada kekeluargaan, karena selalu ingin di bawa hukum maka dapatlah perempuan itu beberapa persen, Karena takut jadi perkara.<sup>73</sup>

### **C. Besar perkembangan sejak tahun 2015-2019**

Besar perkembangan pewarisan pada masyarakat suku karo muslim di desa Kwala Musam pada lima tahun terakhir yakni dari tahun 2015-2019 diukur dari cara pembagian warisan yang di lakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Adapun cara pembagian yang di lakukan terbagi kepada 3 macam pembagian warisan, yaitu : *pertama* pembagian warisan secara adat yaitu anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tua nya, *kedua* pembagian warisan secara konvensional, artinya anak laki - laki dan perempuan memiliki bagian yang sama, *ketiga* adalah dengan cara pembagian warisan secara islam yaitu anak perempuan mendapat setengah dari bagian anak laki-laki.

Dari hasil peneltian yang telah dilakukan terhadap sepuluh responden satu orang masih menerapkan hukum adat, enam orang menggunakan hukum konvensional dan tiga orang menggunakan hukum islam. Maka dari seratus persen (100%), enam puluh persen (60%) telah bergerak dari hukum adat ke hukum konvensional, tiga puluh persen (30%) bergerak dari hukum

---

<sup>73</sup>Wawancara Pribadi Dengan Kite Perangin Angin, Sebagai Pemangku Adat Desa Kwala Musam, Pada Tanggal 25 Oktober 2019.

adat ke hukum islam, dan sepuluh persen (10%) masih menggunakan hukum adat.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum waris islam pada masyarakat suku karo muslim tidak dipengaruhi oleh pengetahuan mereka terhadap hukum islam, akan tetapi jaminan Negara terhadap hak anak perempuan untuk mendapatkan warisan dengan cara menggugat ke pengadilan membuat wanita suku karo di desa ini berani menyuarkan hak nya. Hal ini mempengaruhi pada aturan adat karo yang selama ini tidak meletakkan hak perempuan dalam pembagian warisan, menjadi bergeser. Aturan adat di desa Kwala Musam adalah aturan adat yang putuskan dari hasil Musyawarah.

Keberadaan pengadilan sebagai tempat mencari keadilan bagi semua orang sangat berpengaruh pada hak waris anak perempuan. Pengadilan seolah - olah menjadi kekuatan mereka. Karena apabila hak mereka tidak mereka terima mereka bisa menuntut hak nya ke pengadilan, dan hal ini menjadi pertimbangan besar bagi anak laki - laki untuk membagikan harta warisan kepada anak perempuan.

Faktor Pendidikan setidaknya merupakan hal yang mempengaruhi pola fikir masyarakat muslim karo. Selain dari pada itu kesadaran anak laki-laki akan hak anak perempuan sangat mempengaruhi pada perkembangan yang terjadi saat ini.



Dalam konteks hukum waris, pluralisme hukum menjadi sebuah keniscayaan, dalam kajian antropologi hukum, dikenal apa yang disebut pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) yang sebenarnya lebih tepat terhadap penggambaran situasi cara hukum bermasyarakat. Pluralism hukum yang kuat adalah situasi antar berbagai hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi alias sederajat. Dalam situasi seperti ini tidak ada satupun sistem hukum yang superior dibanding sistem hukum yang lain. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah social tertentu bebas memilih salah satu hukum dalam melangsungkan aktifitas keseharian atau menyelesaikan sengketa. Sebaliknya dalam pluralism hukum lemah digambarkan terdapat salah satu sistem hukum (biasanya di contohkan hukum Negara) memiliki posisi superior di hadapan sistem hukum yang lainnya (hukum local).

Dalam ungkapan sangat menarik Griffiths (1986) sebagaimana diikuti Rikardo mengatakan, pluralisme hukum yang kuat berlaku pada kondisi dimana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum Negara ataupun aturan-aturan yang di tetapkan oleh lembaga - lembaga Negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut tidak seragam dan sistematis. Sementara pluralisme hukum yang lemah merujuk pada situasi

berlakunya berbagai sistem hukum dalam lapangan atau wilayah social yang sama, namun hukum atau aturan yang lain ditentukan dan dikontrol oleh Negara.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Suku Karo Muslim*, Thesis Doktoral, h 418.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Masyarakat suku karo muslim di desa Kwala Musam pada dasarnya tidak memahami hukum kewarisan secara islam secara keseluruhan. Mereka hanya mengetahui bahwa hak anak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan warisan ialah sama. Di samping itu pengetahuan mereka terhadap undang- undang yang memandang sama hak laki-laki dan perempuan sangat membuka pikiran mereka dan menjadi kekuatan mereka untuk menyuarakan hak nya.

Perkembangan pembagian warisan pada masyarakat suku karo muslim di desa Kwala Musam sangat baik. Aturan adat yang dinamis dan berazas musyawarah membuat hukum waris di desa ini berkembang ke arah hukum konvensional dan hukum islam. Di ketahui saat ini hukum adat yang menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya sudah tidak dianggap benar bagi masyarakat di desa ini.

Saat ini di desa Kwala Musam hanya ada dua aturan pembagian yang di sepakati oleh masyarakat, yaitu: *pertama* Anak laki - laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama *dua* Anak perempuan mendapat kan setengah dari bagian anak laki-laki.

Namun demikian kesadaran anak laki-laki dan kebijaksanaan anak perempuan sangat menentukan hak waris pada anak

perempuan. Karena kurangnya pengetahuan masih mempengaruhi anak laki-laki yang menganggap dirinya superior.

Besar pergeseran yang terjadi sejak lima tahun terakhir yakni pada tahun 2014-2019 adalah Sembilan puluh persen (90%) dengan persentase tiga puluh persen (30%) kepada hukum Islam dan enam puluh persen (60%) kepada hukum konvensional. Dari sepuluh responden satu orang menggunakan hukum adat 3 orang menggunakan hukum Islam dan enam orang menggunakan hukum konvensional.

## **B. Saran**

Dari hasil Penelitian penulis dapat memberikan saran-saran kepada

1. Sebaiknya kepada pemangku adat desa Kwala Musam untuk mensosialisasikan hukum kewarisan Islam kepada masyarakat Desa Kwala Musam, karena pemangku adat desa Kwala Musam bisa dikatakan memahami hukum waris Islam, meskipun tidak sepenuhnya. Kepada Masyarakat desa Kwala Musam untuk lebih mempelajari ilmu agama sebab dari penelitian yang telah dilakukan, antara pengetahuan dan kemajuan terjadi dapat dikatakan sangat baik, hanya dengan mengetahui hak masing-masing desa ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam hal kewarisan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Al Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta: J Art 2004 .

*Al Quran dan Tafsirnya* Jilid II, Jakarta: Lentera Abadi. 2010.

Asqalani Ibnu Hajar , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Cetakan ke 1, Jakarta: Gema Insani. 2013.

- Bachtiar Maryati, *Hukum Waris Islam di Pandang dari Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Jakarta: Universits Indonesia. 1990
- Barudi Imam Zaki, *Tafsir Al Quran Wanita*, Jilid ke 2, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Erlangga Ruri, *Ensiklopedi Seni dan Budaya Nusantara Sumatra utara*, Cetakan ke 1, Bekasi: Mentari Utama Unggul. 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jilid 1, Yogyakarta, Andi Ofset. 1998
- Hakim M Lutfi, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki dan Perempuan Dalam Perspektif Filsafat*.
- Hukum Waris Islam Di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1.
- Idris, Abdulfatah, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Kaban Maria, *Penyelesaian Sengketa Waris Adat pada Masyarakat Adat Karo*, Mimbar Hukum Volume 28 No.3. 2016.
- Koentjoningrat, *Metode - metode Masyarakat*, Jakarta, Gramedia. 1997
- Listyawati Peni Rinda, *Perbandingan Hukum Ahli Waris pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Perdata*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol II No 3, September - Desember 2015.
- Maraghi Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Semarang: Toha Putra.
- Mustari Suriyaman Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Cetakan ke 3, Jakarta: Kharisma Putra. 2017.
- Muthi'ah Aulia, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, Yogyakarta: Pustaka Bar. 2017.
- Nasution dahlianasari, Jurnal, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan*.

- Rahman Asyumi A, *Imu Fiqih 3*, Cetakan ke 2, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo. 1993.
- Rozikin Mokhammad Rohma, *Ilmu Faroid*, Malang: Universitas Brawijaya Press. 2015.
- Sa'di Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Darul Haq. 2006.
- Idris, Abdulfatah, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Salihima Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2015.
- Sembiring Adventi Ferawati, *Kedudukan perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Sistem Keekerabatan patrilineal di Kecamatan lau Pakam Mardinding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera utara*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 15 No 2. 2018.
- Sembiring Venika Aprilia, Wahyu Sri Ananingsih, *Perkembangan Pewarisan masyarakat Adat Batak Karo Sumatera Utara*, Diponegoro Law Jurnal Volume 5 No.3. 2016.
- Shabuni Syaikh Muhammad Ali, *Shafwatun Tafasir* Jilid II, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar. 2011
- Shonhaji Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Juz II*, Semarang: Asy Syifa 1993.
- Sitepu, Rimenda Aminarosa Jurnal, *Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Hukum Batak Karo*. 2011.
- Soyomukti Nurani, *Teori - Teori Pendidikan*, Cetakan ke 2, Jakarta: Ar Ruzz Media. 2016.
- Sufyan Muhammad Suhaili, *Fikih Mawaris Praktis*, Bandung: Cita Pustaka Media Printis.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2010
- Tarigan Azhari Akmal , *Harmonisasi Antara Adat dan Agama Dalam Masyarakat Karo*, Medan: Sumber Rezeki Utama. 2013.
- Tarigan Azhari Akmal, *Jurnal pelaksanaan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara, Vol. XIV, No.2 Juli*. 2014.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995
- Tumanggor Rusmin, *Ilmu Jiwa Agama*, Cetakan ke 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Umar Nasaruddin *Ketika Fikih Membela perempuan*, Jakarta: Elex Media Komputondo. 2014.
- Utsmaini Muhammad bin Shaleh, *Ilmu Waris Ash Shaf*
- Uwaidh Muhammad Kamil, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar. 2016
- Vergouwen JC, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2004.
- Wibowo Adik, *Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Cetakan ke 1, Depok: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung agung. 1982
- Yazid Abi Abdullah Muhammad , *Sunan Ibnu Majah Juz II*, ttp, Maktabah Dahlan, t.t.
- Zuhri Moh, *Tarjamah Sunan At Tirmidzi*, Semarang : Asy Syifa Semarang. 1992.